



**DRAFT**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kelembagaan telah dibentuk Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu melakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 285).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG KELEMBAGAAN  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari *Panitran Praja* (Sekretariat Daerah), *Pani Radya Babagan Kaistimewan*, *Panitran Wakil Kawula Praja* (Sekretariat DPRD), *Nayana Praja* (Inspektorat), *Kawedanan* (Dinas Daerah), *Bebadan* (Badan Daerah), *Pandithe Aji* (Staf Ahli Gubernur), *Tepas Wakil Praja* (Kantor Perwakilan Daerah ) dan *Panti Raga* (Rumah Sakit Daerah).
5. Peraturan Daerah Istimewa DIY, selanjutnya disebut *Perdais*, adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.

6. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
9. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Parampara Praja adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur.

## Pasal 2

Asas kelembagaan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. efektifitas pemerintahan;
- b. efisiensi;
- c. manfaat;
- d. akuntabilitas;
- e. keterbukaan;
- f. partisipasi;
- g. pendayagunaan kearifan lokal; dan
- h. pelestarian bentuk dan susunan pemerintahan asli.

## Pasal 3

Ruang lingkup Perdais ini meliputi:

- a. pembentukan OPD;
- b. eselonisasi jabatan pada OPD;
- c. kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. kelembagaan Kalurahan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 4

- (1) Dengan Perdas ini dibentuk OPD.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja keistimewaan yang disinkronkan dengan visi, misi, dan program kerja pembangunan Daerah.

### Pasal 5

- (1) Nomenklatur OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempergunakan nomenklatur lokal dan nomenklatur umum.
- (2) Nomenklatur lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menunjukkan ciri keistimewaan bidang kelembagaan dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli.
- (3) Penyebutan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam setiap tata naskah dinas dan pengucapan.

### Pasal 6

- (1) OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. *Panitran Praja* (Sekretariat Daerah), terdiri dari:
    1. *Panitra Praja* (Sekretaris Daerah), yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelayanan administratif.
    2. *Pandhite Praja Babagan Pamarentahan sarta Dwara* (Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum), yang mempunyai tugas membantu *Panitra Praja* (Sekretaris Daerah), dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang pemerintahan dan umum, terdiri dari :
      - a) *Tepas Pamong Praja* (Biro Tata Pemerintahan), mempunyai tugas perumusan kebijakan strategis bidang tata pemerintahan;
      - b) *Tepas Pradata* (Biro Hukum), mempunyai tugas perumusan kebijakan strategis bidang hukum;
      - c) *Tepas Paheman* (Biro Organisasi), mempunyai tugas perumusan kebijakan strategis bidang organisasi;

- d) *Tepas Dwara Praja sarta Tata Upacara* (Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol), mempunyai tugas perumusan kebijakan strategis bidang umum, hubungan masyarakat, dan protokol.
3. *Pandhite Praja Babagan Ekonomi sarta Pambangunan* (Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pambangunan), yang mempunyai tugas membantu *Panitra Praja* (Sekretaris Daerah) dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang perekonomian, terdiri dari:
- a) *Tepas Tatalaksana Ekonomi sarta Sumber Daya Alam* (Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam), yang mempunyai tugas perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam.
  - b) *Tepas Pangrembaka Prasarana Wilayah sarta Prabeya Pambangunan* (Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pambangunan), yang mempunyai tugas perumusan kebijakan strategis bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pambangunan.
4. *Pandhite Praja Babagan Karaharjaning Warga* (Asisten Sekretariat Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat), yang mempunyai tugas membantu *Panitra Praja* (Sekretaris Daerah), dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang kesejahteraan masyarakat, terdiri dari:
- a) *Tepas Pambudidaya Rokhani* (Biro Bina Mental Spiritual), yang mempunyai tugas perumusan kebijakan strategis bidang bina mental spiritual;
  - b) *Tepas Pambudidaya Kawula* (Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat), yang mempunyai tugas perumusan kebijakan strategis bidang bina pemberdayaan masyarakat.
- b. *Pani Radya Babagan Kaistimewan*, yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan strategis dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan;
- c. *Panitran Wakil Kawula Praja* (Sekretariat DPRD), yang mempunyai tugas pelayanan terhadap DPRD;
- d. *Nayana Praja* (Inspektorat), yang mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan;
- e. Dinas Daerah, meliputi:

1. *Kawedanan Pariwisata* (Dinas Pariwisata), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
2. *Kawedanan Koperasi sarta Madya Rawit Karya* (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
3. *Kawedanan Industri sarta Dagang* (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
4. *Kawedanan Tetanen sarta Boga* (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
5. *Kawedanan Amerta Mandhala Praja sarta Wana Praja* (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. *Kawedanan Samodra sarta Mina* (Dinas Kelautan dan Perikanan), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
7. *Kawedanan Nalakarya sarta Alih Sasana* (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
8. *Kawedanan Pakaryan Umum Wisma sarta Kekuatan Sumberdaya Pamelikan* (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman dan energi sumber daya mineral;
9. *Kawedanan Tata Wimana* (Dinas Perhubungan), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
10. *Kawedanan Paniti Kisma sarta Tata Sasana* (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang;
11. *Kawedanan Warta sarta Byawara* (Dinas Komunikasi dan Informatika), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
12. *Kawedanan Pramun Praja sarta Impun Dana* (Dinas Perizinan dan Penanaman Modal), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal;

13. *Kawedanan Waluya Husada* (Dinas Kesehatan), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
14. *Kawedanan Wiyata Praja sarta Kridha Taruna* (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
15. *Kawedanan Pustaka Wilapa* (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip daerah;
16. *Kawedanan Dana Praja* (Dinas Sosial), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan sosial;
17. *Kawedanan Kabudayaan* (Dinas Kebudayaan), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
18. *Kawedanan Pambudidaya Wanita, Pangayoman Siwi, sarta Kendhali Warga* (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk;
19. *Upas Pamong Praja* (Satuan Polisi Pamong Praja), yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

f. Badan Daerah meliputi:

1. *Bebadan Rancana Bangun Praja* (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), yang mempunyai tugas perencanaan pembangunan daerah;
2. *Bebadan Danarta Praja* (Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset), yang mempunyai tugas melaksanakan keuangan dan aset;
3. *Bebadan Nara Praja* (Badan Kepegawaian Daerah), yang mempunyai tugas melaksanakan kepegawaian daerah;
4. *Bebadan Wiyata Punggawa Praja* (Badan Pendidikan dan Pelatihan), yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan;
5. *Bebadan Manunggaling Bangsa sarta Nagara* (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
6. *Bebadan Nrang Bancana Praja* (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penanggulangan bencana daerah;



g. *Pandhite Aji* (Staf Ahli Gubernur), menyelenggarakan fungsi pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya, yang meliputi:

1. *Pandhite Aji Babagan Paugeran, Pamarentahan sarta Politik* (Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik);
2. *Pandhite Aji Babagan Ekonomi sarta Pambangunan* (Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan); dan
3. *Pandhite Aji Babagan Sosial Budaya sarta Bebrayan* (Staf Ahli Gubernur Bidang Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan).

h. *Tepas Wakil Praja* (Kantor Perwakilan Daerah), yang mempunyai tugas melaksanakan urusan perwakilan Pemerintah Daerah DIY di ibukota negara.

i. *Panti Raga* (Rumah Sakit Daerah, meliputi:

1. *Panti Raga Jiwa Grhasia* (Rumah Sakit Jiwa Grhasia) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan jiwa; dan
2. *Panti Raga Paru/Maras Respira* (Rumah Sakit Paru Respira) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan paru dan saluran pernafasan.

(2) Struktur Organisasi OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini.

#### Pasal 7

*Panti Raga* (Rumah Sakit Daerah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Pada *Kawedanan* (Dinas Daerah) yang mempunyai beban kerja besar dibentuk Wakil Kepala Dinas.
- (2) *Kawedanan* (Dinas Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi *Kawedanan Pakaryan Umum Wisma sarta Kekuatan Sumberdaya Pamelikan* (Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumber Daya Mineral), *Kawedanan Wiyata Praja sarta Kridha Taruna* (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga) dan *Kawedanan Tetanen sarta Boga* (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan).

#### Pasal 10

- (1) Pada *Kawedanan* (Dinas Daerah) dan *Bebadan* (Badan Daerah) dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis pada *Kawedanan/Bebadan* (Dinas/Badan) disesuaikan dengan pengampu urusan pemerintahan pada OPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Di setiap OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### ESELONISASI

#### Pasal 12

Eselonisasi OPD terdiri dari:

- a. Jabatan Tinggi Madya Eselon Ib adalah *Panitra Praja* (Sekretaris Daerah);
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon Iia terdiri dari *Pani Radya Babagan Kaistimewan*, *Pandhite Aji* (Staf Ahli), *Pandhite Praja* (Asisten Sekretaris Daerah), *Panitro Wakil Kawulo Praja* (Sekretaris DPRD), *Penghageng Nayana Praja* (Inspektur), *Wedana* (Kepala Dinas), dan *Penghageng Bebadan* (Kepala Badan);

- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIb terdiri dari *Penghageng Tepas* (Kepala Biro), *Wakil Wedana* (Wakil Kepala Dinas), dan *Penghageng Panti Raga Grhasia* (Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia);
- d. Jabatan Administrator Eselon IIIa terdiri dari *Penghageng Tepas wakil Praja* (Kepala Kantor Perwakilan Daerah), Sekretaris *Pani Radya Babagan Kaistimewan*, *Anindya Mantri* pada *Pani Radya Babagan Kaistimewan*, Sekretaris *Nayana Praja* (Sekretaris Inspektorat), Sekretaris *Wedana* (Sekretaris Dinas), Sekretaris *Bebadan* (Sekretaris Badan), Kepala Bagian, Kepala Bidang, *Pembantu Penghageng Nayana* (Inspektur Pembantu), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Wakil *Penghageng Panti Raga Grhasia* (Wakil Direktur Rumah Sakit Grhasia) dan *Penghageng Panti Raga Paru/Maras Respira* (Direktur Rumah Sakit Paru Respira);
- e. Jabatan Administrator Eselon IIIb terdiri dari Sekretaris dan Kepala Bidang *Panti Raga Grhasia* (Rumah Sakit Jiwa Grhasia);
- f. Jabatan Pengawas Eselon IVa terdiri dari Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang; dan
- g. Jabatan Pengawas Eselon IVb terdiri dari Kepala Tata Usaha Satuan Pendidikan Menengah dan Kepala Tata Usaha Satuan Pendidikan Khusus.

#### BAB IV

#### KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA

##### Pasal 13

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di DIY selaras dengan kelembagaan Pemerintah Daerah dalam hal melaksanakan:

- a) urusan keistimewaan; dan
- b) visi dan misi DIY.

##### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan keistimewaan sesuai kewenangannya dilaksanakan secara berjenjang dari Pemerintah Kabupaten/Kota, *Kapanewon/Kamantren* dan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk perangkat daerah.

## Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan keistimewaan di Kapanewon/Kamantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangannya.
- (2) Kelembagaan di tingkat *Kapanewon* menggunakan nomenklatur:
  - a. Kecamatan di Kabupaten disebut dengan *Kapanewon*; dan
  - b. Kecamatan di Kota disebut dengan *Kemantren*.
- (3) *Kapanewon* dan/atau *Kemantren* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh *Panewu* untuk wilayah Kabupaten dan *Mantri Pamong Praja* untuk wilayah Kota.
- (4) *Panewu/Mantri Pamong Praja* mempunyai tugas:
  - a. sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. koordinasi monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan urusan keistimewaan di *Kapanewon* dan/atau *Kemantren*.
- (5) Susunan Organisasi Kapanewon dan/atau Kemantren terdiri dari:
  1. *Panewu Anom/Sekretaris Kemantren* dibantu oleh;
    1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbag Keuangan, Aset, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:
      - a) melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan laporan serta koordinasi administrasi keuangan;
      - b) mengoordinasikan perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan atau disebut *Kalurahan*.
  2. *Jawatan-Jawatan*;
    1. *Jawatan Praja* (Seksi Pemerintahan), mempunyai tugas:
      - a) melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Kalurahan, administrasi kependudukan, pertanahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya;
      - b) melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;

2. *Jawatan Keamanan* (Seksi Ketentraman dan Ketertiban), mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  3. *Jawatan Kemakmuran* (Seksi Perekonomian dan Pembangunan) mempunyai tugas melaksanakan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian, perekonomian dan lingkungan hidup;
  4. *Jawatan Sosial* (Seksi Kesejahteraan Masyarakat) mempunyai tugas:
    - a) melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan fasilitasi kesejahteraan, ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, fasilitasi kegiatan, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga;
    - b) melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
  5. *Jawatan Umum* (Seksi Pelayanan Umum) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap warga masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Kapanewon* dan/atau *Kemantren* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB V

### KELEMBAGAAN PEMERINTAH KALURAHAN

#### Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan keistimewaan di Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangannya.
- (2) Kelembagaan di tingkat Kalurahan menggunakan nomenklatur *Kalurahan*.
- (3) *Kalurahan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh *Lurah*.
- (4) *Lurah*, mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan

- b. melaksanakan urusan keistimewaan DIY dalam bidang Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang.
- (5) Susunan Organisasi *Kalurahan* terdiri dari:
- a. Unsur administrasi terdiri dari:
    - 1. Carik (Sekretaris Kalurahan), terdiri dari:
      - a) *Pangripta* (Kepala Urusan Perencanaan);
      - b) *Danarta* (Kepala Urusan Keuangan); dan
      - c) *Tata Laksana* (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum)
    - 2. *Nata Praja* (Seksi Pemerintahan);
    - 3. *Bagya Mulya* (Seksi Kesejahteraan); dan
    - 4. *Pramu Laksana* (Seksi Pelayanan).
  - b. Unsur kewilayahan yang disebut dengan *Padukuhan* yang dipimpin oleh *Dukuh*.

#### Pasal 17

- (1) *Carik* (Sekretaris Kalurahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a, angka 1, mempunyai tugas:
- a. membantu *Lurah* dalam bidang administrasi pemerintahan; dan
  - b. melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.
- (2) *Nata Praja* (Seksi Pemerintahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a, angka 2, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Kalurahan; dan
  - b. melaksanakan urusan keistimewaan bidang Pertanahan dan Tata Ruang.
- (3) *Bagya Mulya* (Seksi Kesejahteraan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a, angka 3, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perKalurahan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan melaksanakan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

b. melaksanakan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.

(4) *Pramu Laksana* (Seksi Pelayanan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a, angka 4, mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

(5) *Dukuh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas:

- a. membantu *Lurah* dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya; dan
- b. membantu *Lurah* dalam melakukan pengawasan, monitoring, pemantauan serta penyelesaian sengketa Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, serta ikut melestarikan kebudayaan di wilayah masing-masing.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai *Kalurahan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

### BAB VI

#### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DIY

#### Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah DIY berwenang melakukan sinkronisasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.

#### Pasal 20

Penyelenggaraan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sinkronisasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan urusan keistimewaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara hierarkhis sampai ke tingkat Kalurahan.
- (2) Pola penyelenggaraan urusan keistimewaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

- (1) Untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dalam melaksanakan urusan Keistimewaan DIY dibentuk *Parampara Praja*.
- (2) *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari akademisi, teknokratis serta tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Akademisi, teknokratis serta tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sesuai kebutuhan dan kewenangan Gubernur.
- (4) *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh *Pani Radya Babagan Kaistimewan*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, tata kerja, tugas dan fungsi *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.



BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Perdais ini, maka Kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai dengan Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tetap berlaku sampai dengan selesainya penerapan kelembagaan Pemerintah Daerah, paling lama 1 (satu) tahun sejak Perdais ini diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdais ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Perdais ini diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan pelaksanaan dari Perdais ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perdais ini diundangkan.
- (3) Dengan selesainya penerapan kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan Perdais ini, maka Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015; Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (4) Dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya yang mendelegasikan dan/atau memerintahkan pembentukan lembaga non struktural, Pemerintah Daerah DIY dapat membentuk dengan ketentuan melakukan kajian secara selektif dan tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh OPD.

Pasal 26

Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ....  
NOMOR....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN .....

TENTANG  
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Bahwa kelembagaan Pemerintah Daerah DIY telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

Bahwa berdasarkan evaluasi, Perdais DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY perlu dilakukan penyempurnaan terkait perumpunan, jumlah struktur dengan memperhatikan prinsip *downsizing dan regrouping* yang berpedoman kepada besarnya beban kerja masing-masing OPD. Berhubung kelembagaan Pemerintah Daerah DIY merupakan salah satu urusan keistimewaan dan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Perdais, sehingga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak berlaku untuk DIY.

Kemudian untuk mengakomodir ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, bahwa kewenangan kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli. Keistimewaan dalam kewenangan kelembagaan ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 2 yang digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY dalam membentuk kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

Untuk mewujudkan ketentuan tersebut, maka untuk menafsirkan kewenangan keistimewaan ada di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY diartikan bahwa kewenangan kelembagaan pengaturannya dilakukan melalui Perdais, namun akibat dari pengaturan

dimaksud harus sampai ke Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Sehingga Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota harus selaras dengan kelembagaan di tingkat provinsi supaya visi/misi DIY dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam memberikan tugas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka disesuaikan dengan Urusan Pemerintah yang ditangani.

Kemudian untuk mewujudkan ketentuan bentuk Pemerintahan Asli, maka Perangkat Daerah di DIY tentunya berbeda dengan perangkat daerah di Provinsi lainnya dengan memberikan nomenklatur yang menunjukkan ciri keistimewaan. Hal ini dilakukan melalui pemberian nomenklatur lokal dalam setiap OPD di DIY. Sehingga Perda ini mengamanatkan untuk diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan” adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pembentukan kelembagaan harus dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah asas yang mengedepankan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat (kelompok/individu) dalam pengambilan kebijakan yang didasari atas kesetaraan dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas pendayagunaan kearifan lokal" adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas pelestarian bentuk dan susunan pemerintahan asli" adalah upaya dalam menjaga, menjamin, melindungi dan mempertahankan kelangsungan keberadaan bentuk dan susunan pemerintahan di DIY yang eksistensinya masih dilaksanakan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Kalurahan/Kalurahan” adalah kepala Kalurahan atau sebutan lokal lain dan dibantu perangkatnya atau sebutan lokal lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan/kalurahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR